



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI
2. Tempat lahir : Padang Haluan
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 6 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan  
Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 sampai tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRWANTO, SH., dan HELDA RINA, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat (LBH Lambar), berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 89/Pen.Pid.Sus /2019/PN Liw tertanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 24 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,36163 gram (habis untuk uji laboratorium);
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirex);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 10 (sepuluh) buah sedotan;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0407118/LP/2008 atas nama Sutoto;

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sobhan Alias**

### **Among Bin (Alm) Suhaimi;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI**, pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,36163 (nol koma tiga enam satu enam tiga) gram (habis untuk uji laboratorium), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Basri (DPO) yang berkata : "Mong, saya mau naik (Kab. Pesisir Barat), mau dibawain bahan (sabu) enggak?", dan dijawab oleh Terdakwa : "ya udah bawain aja", dan dijawab kembali oleh sdr. Basri (DPO) : "iya, nanti kawan saya yang anter, bahannya (sabu) saya suruh narok di warung soto Pasar Minggu, nanti biar kawan ambil uangnya ke rumah Among", lalu dijawab oleh Terdakwa : "Iya Bas". Lalu sekira jam 19.50 Wib sdr. Basri (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan berkata : "itu kawan saya mau ke rumah among mau ambil uangnya, nanti bahannya (sabu) saya kasih tau mong", dan Terdakwa jawab : "ya udah suruh kesini aja ke rumah kalau mau ngambil uang", dan dijawab oleh sdr. Basri (DPO) : "Iya mong". Kemudian sekira jam 20.00 Wib datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan berkata :”saya kawannya Basri, disuruh ngambil uang”, lalu Terdakwa jawab :”iya ini udah ada”, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian sdr. Basri (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata :”bahannya (sabu) udah di warung soto mong, kalau mau diambil, ambil aja mong”, dan dijawab oleh Terdakwa :”iya Bas nanti saya ambil”. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di warung soto Pasar Minggu, sesampainya di warung soto tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan, lalu Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex), kemudian Terdakwa mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan lalu asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulangnya sampai 6 (enam) kali hisapan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM dan saat sedang mengobrol Terdakwa berkata :”mau makai (sabu) enggak, kalau mau ayok”, lalu dijawab oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM :”ya udah ayok”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM berangkat ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut diberi pipet dan diberi dan diberi pipa kaca (pirex), selanjutnya saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan dan mengulangnya sampai 4 (empat) kali hisapan, setelah itu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM memberikan alat hisap Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM, dan ketika sedang mengobrol saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata :”tadi Bas nelson saya, berkata gak enak katanya sama among, bahan (sabu) yang dianter kemaren jelek, Bas ngomong mau diganti aja”, dan Terdakwa menjawab :”ya udah kalau mau diganti kamu ambil aja”, lalu dijawab kembali oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM :”ya udah nanti kalo udah diganti kita pakai bareng aja mong”, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah. Lalu sekira jam 00.45 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM yang berkata :”sini mong, saya udah di gubuk di kebon, bawa alat”, dan dijawab oleh Terdakwa :”iya saya kesana”, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju gubuk di saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 01.00 Wib pada saat diperjalanan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Darwis Agusman Bin (Alm) Sudargo dan saksi Yudi Nugraha Bin Eko Budi Yono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacemata berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,36163 gram, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154 , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.05.19.0128 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Rico Erwinda Budi Raharja,S.Farm,Apt selaku penguji dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian yaitu Drs. Ramadhan, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Basri (DPO) yang berkata : "Mong, saya mau naik (Kab. Pesisir Barat), mau dibawain bahan (sabu) enggak?", dan dijawab oleh Terdakwa : "ya udah bawain aja", dan dijawab kembali oleh sdr. Basri (DPO) : "iya, nanti kawan saya yang anter, bahannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu) saya suruh narok di warung soto Pasar Minggu, nanti biar kawan ambil uangnya ke rumah Among", lalu dijawab oleh Terdakwa : "Iya Bas". Lalu sekira jam 19.50 Wib sdr. Basri (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan berkata : "itu kawan saya mau ke rumah among mau ambil uangnya, nanti bahannya (sabu) saya kasih tau mong", dan Terdakwa jawab : "ya udah suruh kesini aja ke rumah kalau mau ngambil uang", dan dijawab oleh sdr. Basri (DPO) : "Iya mong". Kemudian sekira jam 20.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan berkata : "saya kawannya Basri, disuruh ngambil uang", lalu Terdakwa jawab : "iya ini udah ada", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian sdr. Basri (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata : "bahannya (sabu) udah di warung soto mong, kalau mau diambil, ambil aja mong", dan dijawab oleh Terdakwa : "iya Bas nanti saya ambil". Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di warung soto Pasar Minggu, sesampainya di warung soto tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan, lalu Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex), kemudian Terdakwa mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan lalu asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulangnya sampai 6 (enam) kali hisapan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM dan saat sedang mengobrol Terdakwa berkata : "mau makai (sabu) enggak, kalau mau ayok", lalu dijawab oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM : "ya udah ayok". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM berangkat ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut diberi pipet dan diberi dan diberi pipa kaca (pirex), selanjutnya saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan dan mengulangnya sampai 4 (empat) kali hisapan, setelah itu saksi Samsul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin Bin Wustho. AM memberikan alat hisap Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM, dan ketika sedang mengobrol saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM berkata :”tadi Bas nelson saya, berkata gak enak katanya sama among, bahan (sabu) yang dianter kemaren jelek, Bas ngomong mau diganti aja”, dan Terdakwa menjawab :”ya udah kalau mau diganti kamu ambil aja”, lalu dijawab kembali oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM :”ya udah nanti kalo udah diganti kita pakai bareng aja mong”, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah. Lalu sekira jam 00.45 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM yang berkata :”sini mong, saya udah di gubuk di kebon, bawa alat”, dan dijawab oleh Terdakwa :”iya saya kesana”, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju gubuk di saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 01.00 Wib pada saat diperjalanan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Darwis Agusman Bin (Alm) Sudargo dan saksi Yudi Nugraha Bin Eko Budi Yono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kaca berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,36163 gram, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab : 240-15.B/HP/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Sobhan Alias Among Bin Suhaimi (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DARWIS AGUSMAN Bin (Alm) SUDARGO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi di hadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Yudi Nugraha Bin Eko Budi Yono berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/19/V/2019/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2019;
  - Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara menguasai, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib di halaman parkir masjid Nur Islami Al Mujaddid Pekon Suka Maju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Samsul Arifin Bin Wustho AM;
  - Bahwa setelah dilakukan interogas dan mendapatkan keterangan dari saksi Samsul Arifin Bin Wustho AM bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 01.00 Wib di Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotakkacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi YUDI NUGRAHA Bin EKO BUDI YONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Darwis Agusman Bin (Alm) Sudargo berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/19/V/2019/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara menguasai, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib di halaman parkir masjid Nur Islami Al Mujaddid Pekon Suka Maju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Samsul Arifin Bin Wustho AM;
- Bahwa setelah dilakukan interogas dan mendapatkan keterangan dari saksi Samsul Arifin Bin Wustho AM bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 01.00 Wib di Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotakkacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi SAMSUL ARIPI Bin WUSTHO, AM.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengobrol, kemudian Terdakwa berkata "mau makai (sabu) enggak, kalau mau ayok", dan saksi jawab "ya udah ayok, klo ada bahannya", lalu saksi bersama Terdakwa langsung berangkat menuju gubuk kosong yang berada diperkebunan pinggir jalan;
- Bahwa setelah sampai di gubuk Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, lalu saksi merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut diberi pipet;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar menggunakan korek apa gas untuk dipadatkan;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas lalu saksi menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan dan saksi mengulanginya sampai 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, saksi memberikan alat hisap (bong) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa berkata "bahan (sabu) ini jelek, saya kemaren ambil sama Basri", dan saksi jawab "iya enggak kerasa, ya udah nanti biar saya aja yang nelepon Bas", selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi menghubungi saudara Basri (DPO) lewat SMS dan berkata "lagi dimana bang?", namun tidak ada balasan dari saudara Basri (DPO);
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saudara Basri (DPO) menelepon dan berkata "kenapa bang tadi sms?" dan saksi jawab "kemaren dari naik (pesisir barat) ya bang", dan dijawab oleh saudara Basri (DPO) "iya bang kemaren saya naik (pesisir barat) sama Adi nganter bahan (sabu) punya Sobhan Alias Among", dan saksi jawab "iya tadi Sobhan cerita sama saya kalau bahan (sabu) itu jelek", lalu dijawab oleh saudara Basri (DPO) "tolong sampein sama Sobhan bang bahan itu bukan saya yang ngerjain, ngasih bahan jelek paling dituker sama Adi, nanti biar Adi saya suruh ganti bahan (sabu) itu, rencananya nanti malam Adi naik", dan dijawab oleh saksi "iya bang nanti saya sampein sama Sobhan";
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "tadi Bas nelpon saya, dia ngomong mau ganti bahan (sabu) yang dianterin kemaren", lalu Terdakwa menjawab "ya udah kalau mau diganti ambil aja", dan saksi menjawab "ya

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah nanti kalo udah diganti kita pakai bareng aja mong", lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saudara Sarnubi datang ke rumah saksi dan saksi meminta saudara Sarnubi untuk mengantarkan saksi untuk ambil bahan (sabu) dan saksi berkata "nanti saya sisihin buat kamu kalo kamu mau nganter", dan dijawab oleh saudara Sarnubi "aman nggak?", dan saksi jawab "mudah-mudahan aman";
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib saudara Basri menelepon saksi dan berkata "itu Adi udah di Way Heni nanti ketemuan aja di masjid Nur Islami Al Mujaddid Pekon Suka Maju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat", kemudian saksi dan saudara Sarnubi langsung berangkat menuju masjid tersebut dan setibanya di masjid saudara Adi yang mengantarkan bahan (sabu) tersebut belum tiba di masjid;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara Sarnubi menunggu di lapangan Pekon Bandar Agung Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, tidak lama kemudian saudara Basri menelepon saksi dan berkata "bahannya udah ditarok di pohon dekat gapura masjid, Adi nya udah langsung pergi", lalu saksi jawab "ya udah biar saya ambil kesana";
- Bahwa saksi menyuruh saudara Sarnubi untuk menunggu di dalam mobil di lapangan tersebut, sedangkan saksi berangkat sendiri menuju masjid Nur Islami Al Mujaddid, lalu saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik berwarna merah hitam diatas pohon dekat gapura;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi langsung berjalan untuk menemui saudara Sarnubi yang berada di lapangan Pekon Bandar Agung Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang berjalan saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap saksi, lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam GT-E1205T dengan simcard Telkomsel nomor 082281455333;
- Bahwa lalu Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan interogasi terhadap saksi dan menanyakan darimana saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan bersama siapa saksi sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saudara Basri yang beralamatkan di Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus dan saksi sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saudara Sarnubi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dibawa Petugas Kapolisian Resor Lampung Barat untuk menemui saudara Sarnubi, selanjutnya sekira pukul 00.45 Wib Petugas Kapolisian Resor Lampung Barat berhasil mengamankan saudara Sarnubi di Lapangan Pekon Bandar Agung Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, kemudian setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara Sarnubi;
- Bahwa benar sekira pukul 00.45 Wib saksi disuruh oleh Petugas Kapolisian untuk menghubungi Terdakwa dan saksi berkata "sini Mong saya udah digubuk kebon, bawa alat", dan dijawab oleh Terdakwa "Iya saya kesana". dan sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dalam

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan di Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat  
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan diamankan  
barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1  
(satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1  
(satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex),  
1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan,  
1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit  
kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit  
handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel  
nomor 082372447154;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti dibawa  
ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak  
keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau  
saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah  
ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di  
persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan tindak  
pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib  
Terdakwa ditelepon oleh saudara Basri yang berkata "Mong saya mau naik  
(Kab. Pesisir Barat), mau dibawain bahan (sabu) enggak?", dan Terdakwa  
menjawab "ya udah bawain aja", kemudian menjawab "iya, nanti kawan saya  
yang anter, bahannya saya suruh tarok di warung soto Pasar Minggu, nanti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar kawan ambil uangnya ke rumah Among", dan Terdakwa jawab kembali "iya Bas";

- Bahwa sekira pukul 19.50 Wib saudara Basri kembali menelepon Terdakwa dan berkata "itu kawan saya mau ke rumah Among, mau ambil uangnya. Nanti bahannya (sabu) saya kasih tau Among", lalu dijawab oleh Terdakwa "ya udah suruh kesini aja ke rumah kalau mau ngambil uang", dan dijawab oleh saudara Basri "Iya Mong";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa, lalu orang tersebut berkata "saya kawannya Basri, disuruh ngambil uang" dan Terdakwa jawab "iya ini udah ada", lalu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Basri menelepon Terdakwa dan berkata "bahannya (sabu) udah di warung soto mong, kalau mau diambil, ambil aja Mong", dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Bas nanti saya ambil";
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di warung soto Pasar Minggu, dan setibanya Terdakwa di warung soto Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan, lalu Terdakwa merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari Aqua gelas yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut diberi pipet dan pipa kaca (pitex);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap secara perlahan lalu asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulangnya sampai 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM, saat sedang mengobrol Terdakwa berkata "mau makai (sabu) enggak, kalau mau ayok", dan dijawab oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM "ya udah ayok";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM berangkat menuju gubuk kosong yang berada diperkebunan pinggir jalan, kemudian saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex), lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap. Lalu pirex yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, kemudian saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara membakar pirex dengan menggunakan korek api gas lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM menghisap asap yang keluar dari dalam alat

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap secara perlahan lalu asapnya dihirup dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM mengulangnya sampai 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa setelah saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, alat hisapnya diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara yang sama seperti saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM dan pada saat sedang berbincang saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM berkata "tadi Bas telepon saya, berkata gak enak katanya sama Among, bahan (sabu) yang dianter kemaren jelek, Bas ngomong mau ganti aja", dan dijawab oleh Tersangka "ya udah kalau mau diganti kamu ambil aja", dan kembali dijawab oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM "ya udah nanti kalau udah diganti kita pakai bareng aja Mong", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho AM yang berkata "sini Mong saya udah di gubuk kebon, bawa alat", dan Terdakwa menjawab "iya saya kesana";
- Bahwa setelah saksi Samsul Arifin Bin Wustho AM menelepon, Terdakwa langsung berangkat menuju gubuk di Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dan sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kaca berwarna coklat

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang ditemukan ditanah yang terjatuh pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154 ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak awal Tahun 2016 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah untuk stok pakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti adalah yang ditemukan saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.05.19.0128 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Rico Erwinda Budi Raharja,S.Farm,Apt selaku penguji dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian yaitu Drs. Ramadhan, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab : 240-15.B/HP/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Sobhan Alias Among Bin Suhaimi (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,36163 gram (habis untuk uji laboratorium);
  - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 10 (sepuluh) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0407118/LP/2008 atas nama Sutoto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saudara Basri (DPO) yang berkata : "Mong, saya mau naik (Kab. Pesisir Barat), mau dibawain bahan (sabu) enggak?", dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah bawain aja", dan dijawab kembali oleh saudara Basri (DPO) : "iya, nanti kawan saya yang anter, bahannya (sabu) saya suruh narok di warung soto Pasar Minggu, nanti biar kawan ambil uangnya ke rumah Among", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya Bas"
- Bahwa sekira pukul 19.50 Wib saudara Basri (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan berkata "itu kawan saya mau ke rumah among mau ambil uangnya, nanti bahannya (sabu) saya kasih tau mong", dan Terdakwa jawab "ya udah suruh kesini aja ke rumah kalau mau ngambil uang", dan dijawab oleh saudara Basri (DPO) "Iya mong"
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan berkata "saya kawannya Basri, disuruh ngambil uang", lalu Terdakwa jawab "iya ini udah ada", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian saudara Basri (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "bahannya (sabu) udah di warung soto mong, kalau mau diambil, ambil aja mong", dan dijawab oleh Terdakwa "iya Bas nanti saya ambil";
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di warung soto Pasar Minggu, sesampainya di warung soto tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk kosong yang berada di perkebunan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan, lalu Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex), kemudian Terdakwa mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan lalu asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulangnya sampai 6 (enam) kali hisapan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM dan saat sedang mengobrol Terdakwa berkata "mau makai (sabu) enggak, kalau mau ayok", lalu dijawab oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM "ya udah ayok". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM berangkat ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex), selanjutnya saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex)

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan dan mengulanginya sampai 4 (empat) kali hisapan, setelah itu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM memberikan alat hisap Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM, dan ketika sedang mengobrol saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM berkata "tadi Bas nelpon saya, berkata gak enak katanya sama among, bahan (sabu) yang dianter kemaren jelek, Bas ngomong mau diganti aja", dan Terdakwa menjawab "ya udah kalau mau diganti kamu ambil aja", lalu dijawab kembali oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM "ya udah nanti kalo udah diganti kita pakai bareng aja mong", kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM yang berkata "sini mong, saya udah di gubuk di kebon, bawa alat", dan dijawab oleh Terdakwa "iya saya kesana", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju gubuk di saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada saat diperjalanan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Darwis Agusman Bin (Alm) Sudargo dan saksi Yudi Nugraha Bin Eko Budi Yono yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu seberat 0,36163 gram, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab : 240-15.B/HP/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Sobhan Alias Among Bin Suhaimi (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti menurut hukum yaitu Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

## **Ad. 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa **SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saudara Basri (DPO) yang berkata :”Mong, saya mau naik (Kab. Pesisir Barat), mau dibawain bahan (sabu) enggak?”, dan dijawab oleh Terdakwa ”ya udah bawain aja”, dan dijawab kembali oleh saudara Basri (DPO) :”iya, nanti kawan saya yang anter, bahannya (sabu) saya suruh narok di warung soto Pasar Minggu, nanti biar kawan ambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya ke rumah Among", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya Bas", lalu sekira pukul 19.50 Wib saudara Basri (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan berkata "itu kawan saya mau ke rumah among mau ambil uangnya, nanti bahannya (sabu) saya kasih tau mong", dan Terdakwa jawab "ya udah suruh kesini aja ke rumah kalau mau ngambil uang", dan dijawab oleh saudara Basri (DPO) "Iya mong";

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan berkata "saya kawannya Basri, disuruh ngambil uang", lalu Terdakwa jawab "iya ini udah ada", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian saudara Basri (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "bahannya (sabu) udah di warung soto mong, kalau mau diambil, ambil aja mong", dan dijawab oleh Terdakwa "iya Bas nanti saya ambil", kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di warung soto Pasar Minggu, sesampainya di warung soto tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan, lalu Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex), kemudian Terdakwa mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan lalu asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulangnya sampai 6 (enam) kali hisapan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM dan saat sedang mengobrol Terdakwa berkata "mau makai (sabu) enggak, kalau mau ayok", lalu dijawab oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM "ya udah ayok". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM berangkat ke gubuk kosong yang berada di perkebunan pinggir jalan lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang, lalu lubang tersebut diberi pipet dan diberi dan diberi pipa kaca (pirex), selanjutnya saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengambil sebagian Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap, lalu pipa kaca (pirex) yang telah berisi Narkotika Jenis Sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas lalu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan dan mengulangnya sampai 4 (empat) kali hisapan, setelah itu saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM memberikan alat hisap Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM, dan ketika sedang mengobrol saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM berkata "tadi Bas nelson saya, berkata gak enak katanya sama among, bahan (sabu) yang dianter kemaren jelek, Bas ngomong mau diganti aja", dan Terdakwa menjawab "ya udah kalau mau diganti kamu ambil aja", lalu dijawab kembali oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM "ya udah nanti kalo udah diganti kita pakai bareng aja mong", kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah, lalu sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM yang berkata "sini mong, saya udah di gubuk di kebon, bawa alat", dan dijawab oleh Terdakwa "iya saya kesana", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju gubuk di saksi Samsul Aripin Bin Wustho. AM Pekon Muara Tembulih Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada saat diperjalanan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Darwis Agusman Bin (Alm) Sudargo dan saksi Yudi Nugraha Bin Eko Budi Yono yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,36163 gram, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154 , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab : 240-15.B/HP/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Sobhan Alias Among Bin Suhaيمي (Alm) disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip yang masih berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat total 0,02225 gram;
- 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,36163 gram (habis untuk uji laboratorium);
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirex);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 10 (sepuluh) buah sedotan;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154;

oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0407118/LP/2008 atas nama Sutoto;

oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (l) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna coklat yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,36163 gram (habis untuk uji laboratorium);
    - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex);
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah jarum;
    - 10 (sepuluh) buah sedotan;
    - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi sebanyak dua lubang;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082372447154;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 berwarna hitam merah;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0407118/LP/2008 atas nama Sutoto;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SOBHAN Alias AMONG Bin (Alm) SUHAIMI;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh MUHAMAD IMAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H., M.H., dan JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ZOHIRUDDIN,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh  
VERAWATY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan  
dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MIRYANTO, S.H., M.H.**

**MUHAMAD IMAN, S.H.**

**JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGORINGO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZOHIRUDDIN, S.H., M.H.**